



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **62.6/PUU/PAN.MK/SPts/03/2024**

01 Maret 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 10:30 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 62.6/PUU/PAN.MK/BASPTS/03/2024**

Pada hari ini, Jum`at tanggal 01 Maret 2024 pukul 08:28 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 , Jakarta, 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

